

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) merupakan virus baru yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok, pada bulan Desember 2019. Pada bulan Maret 2020 Indonesia memiliki kasus pertama konfirmasi Covid-19. Tanggal 9 April 2020 virus Covid-19 menyebar ke seluruh Indonesia, yakni ke 34 provinsi. Tingginya penyebaran virus Covid-19 memaksa pemerintah membuat berbagai regulasi atau kebijakan untuk meminimalisir penyebaran virus Covid-19.

Salah satu cara pemerintah dalam meminimalisir penyebaran virus Covid-19 adalah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar tersebut dilakukan atas dasar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*)¹. Pembatasan sosial berskala besar ini berlaku pada 17 April 2020.

Pembatasan sosial berskala besar ini membuat perubahan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan pembatasan kegiatan diberbagai

¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) .

bidang kehidupan, seperti liburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Selanjutnya pemerintah mengubah peraturan yang sebelumnya pembatasan sosial berskala besar menjadi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ini dilakukan atas dasar Peraturan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*)². Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini diterapkan pembatasannya lebih longgar daripada pembatasan sosial berskala besar, hal ini dikarenakan kebijakan pemerintah atas dasar jumlah kasus Covid-19 menurun. Peraturan Intruksi Menteri Dalam Negeri ditujukan untuk Gubernur dan Bupati/Walikota Pulau Jawa serta Pulau Bali.

Pandemi Covid-19 mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada sektor Kesehatan, tetapi juga berdampak pada sektor sosial dan sektor ekonomi. Banyaknya pemutusan hubungan kerja dan juga daya beli masyarakat yang menurun. Melihat hal tersebut memaksa pemerintah memberikan kebijakan Program Bantuan Sosial Tunai. Kebijakan pemerintah ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada saat Pandemi Covid-19. Harapan pemerintah kebijakan ini dapat berguna untuk

² Peraturan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*).

membantu masyarakat bangkit dari keterpurukan dan menanggulangi masalah kemiskinan.

Tabel 1.1

Data Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019-2021

Kab/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Kep Seribu	2.93	3,63	3.86	12.09	14.87	15.06
Jakarta Selatan	61.77	78,09	81.50	2.73	3.43	3.56
Jakarta Timur	91.51	122,3	125.37	3.12	4.16	4.28
Jakarta Pusat	34.13	41,92	45.10	3.68	4.51	4.94
Jakarta Barat	84.06	110,9	113.37	3.25	4.25	4.31
Jakarta Utara	91.15	123,59	132.73	5.04	6.78	7.24
DKI Jakarta	365,55	480,86	501,92	3.47	4.53	4.72

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan pada data diatas, terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin DKI Jakarta dari 480.860 tahun 2020 menjadi 501.920 tahun 2021 atau meningkat sebesar 0,19% dengan persentase penduduk miskin 4,53% tahun 2020 menjadi sebesar 4,72% tahun 2021 dari total jumlah penduduk DKI Jakarta.

Berdasarkan pada data diatas, Kota Jakarta Pusat memiliki jumlah penduduk miskin sebanyak 41.920 tahun 2020 menjadi 45.100 tahun 2021

atau meningkat sebesar 0,43% dengan persentase penduduk miskin 4,51% tahun 2020 menjadi sebesar 4,94% tahun 2021 dari total jumlah penduduk Jakarta Pusat. Hal ini menyatakan bahwa Kota Jakarta Pusat menjadi kota terendah kedua dalam jumlah dan persentase penduduk miskin DKI Jakarta.

Penambahan penduduk miskin dapat disebabkan oleh kenaikan harga barang dan jasa kehilangan sumber pendapatan dikarenakan dampak pandemi Covid-19 juga menjadi faktor lain yang menyebabkan meningkatnya penduduk miskin.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Kecamatan Cempaka Putih 2021

Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Rawa Sari	13.449	13.645	27.094
Cempaka Putih Timur	14.610	14.770	29.380
Cempaka Putih Barat	22.328	22.230	44.558
Cempaka Putih	50.387	50.645	101.032

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data diatas bahwa total penduduk di Kecamatan Cempaka Putih sebanyak 101.032. Kelurahan dengan jumlah penduduk kedua yaitu Kelurahan Cempaka Putih Timur. Hal ini menjadikan salah satu alasan

peneliti dalam meneliti penelitian ini, peneliti ingin mengetahui apakah dengan jumlah penduduk yang sedikit Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai Akibat Pandemi Covid-19 Tahun 2021 di Kelurahan Cempaka Putih Timur sudah maksimal atau sebaliknya.

Pada bulan April 2020, saat itu Covid-19 baru menyerang Indonesia Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan bantuan sosial pembatasan sosial berskala besar. Kebijakan pemerintah ini berfokus dari kebijakan pemerintah yang sudah peneliti sebutkan diatas mengenai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial pembatasan sosial berskala besar ini adalah masyarakat Jakarta yang termaksud golongan penduduk miskin dan rentan miskin pada pandemi Covid-19. Pemerintah menerbitkan kebijakan bantuan sosial pembatasan sosial berskala besar sebagai salah satu upaya Pemerintah supaya dapat menyelamatkan beban masyarakat dalam kesulitan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19.

Pemberian bantuan sosial pembatasan sosial berskala besar dengan penerima bantuan sesuai dengan data yang sudah ada tetap berjalan hingga bulan Desember 2020. Jumlah penerima manfaat bantuan sosial pembatasan sosial berskala besar hingga bulan Desember 2020 sebanyak 2.460.000, baik

program yang dimiliki Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta³.

Program bantuan sosial Covid-19 diperpanjang hingga tahun 2021, tetapi dalam bentuk yang berbeda yaitu uang tunai. Perubahan bentuk bantuan sosial Covid-19 akan diserahkan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp 300.000 secara utuh tanpa adanya potongan yang disebut dengan bantuan sosial tunai. Masyarakat penerima bantuan sosial tunai dianjurkan membelikan uang tersebut untuk kebutuhan primer. Pemerintah berharap masyarakat penerima bantuan sosial bisa menggerakkan roda ekonomi di warung, toko, maupun pasar sekitar rumah masyarakat tersebut. Agar dapat meningkatkan pergerakan ekonomi⁴.

Pemberlakuan bantuan sosial tunai dilakukan atas dasar Peraturan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Keputusan Menteri tersebut dibuat atas pelaksanaan jaring pengaman sosial sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

³ Liputan6, *PSBB Jakarta Ketat, Anies: Bansos Diberikan Sampai Desember 2020*. <https://www.liputan6.com/news/read/4355100/psbb-jakarta-ketat-anies-bansos-diberikan-sampai-desember-2020> diakses pada 06 Desember 2022

⁴ Kompas, *Ini Alasan Pemprov DKI Ganti Bansos dari Sembako ke Uang Tunai*, <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/17/19192161/ini-alasan-pemprov-dki-ganti-bansos-dari-sembako-ke-uang-tunai?page=all> diakses pada tanggal 09 Desember 2022

Dalam mencegah dan menangani risiko dari gundangan dan kerentangan sosial diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 Ayat 9.

Penyaluran jenis bantuan sosial tunai yang menjadi fokus penelitian ini adalah bantuan sosial tunai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Adapun syarat dan kriteria dalam mendapatkan bantuan sosial tunai adalah terdaftar dalam hasil pembaruan penerima bantuan sosial Covid-19 tahun 2020, tidak termasuk dalam penerima bantuan sosial program keluarga harapan dan bantuan pangan non tunai, bantuan sosial tunai akan dikirimkan langsung ke rekening penerima manfaat, dan dana bantuan sosial tunai ditarik secara tunai melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) untuk memenuhi kebutuhan primer.



Gambar 1.1

Penerima Manfaat Bantuan Sosial Tunai Kecamatan Cempaka Putih



Sumber : Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan pada data diatas, jumlah penerima manfaat bantuan sosial tunai Kecamatan Cempaka Putih sebanyak 8.538 tahun 2021. Kelurahan Cempaka Putih Timur menjadi penerima manfaat paling sedikit yaitu 1.839 penerima manfaat dari Kelurahan lain di Kecamatan Cempaka Putih. Hal ini membuat peneliti ingin meneliti penelitian ini apakah implementasinya sudah maksimal.

Terdapat latar belakang masalah yang dibutuhkannya bantuan sosial tunai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pada saat masa pandemi Covid-19 bagi masyarakat miskin penerima manfaat:

Pertama, pelaksanaan program bantuan sosial tunai karena adanya urgensi Pandemi Covid-19 untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Kedua, bantuan sosial tunai merupakan program perubahan yang sebelumnya program sembako menjadi uang tunai yang disalurkan oleh Bank DKI Jakarta.

Ketiga, bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial pada saat Pandemi Covid-19 dikarenakan masyarakat berkurangnya pendapatan akibat Pandemi Covid-19.

Terdapat latar belakang masalah pada data yang sudah dipaparkan oleh peneliti, adapula ditemukan dua masalah dalam penelitian Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai Akibat Pandemi Covid-19 Tahun 2021 di Kelurahan Cempaka Putih Timur.

Dari pembahasan latar belakang masalah peneliti diatas bahwa dilaksanakannya program bantuan sosial tunai agar masyarakat dapat membelanjakannya untuk kebutuhan primer dan Pemerintah berharap masyarakat penerima bantuan sosial bisa menggerakkan roda ekonomi di warung, toko, maupun pasar sekitar rumah masyarakat tersebut. Agar dapat meningkatkan pergerakan ekonomi

Oleh sebab itu peneliti ingin melakukan penelitian bagaimana implementasi kebijakan bantuan sosial tunai akibat pandemi Covid-19 di Kelurahan Cempaka Putih Timur, hal ini dimulai dari verifikasi pendaftaran data apakah tepat sasaran atau tidak, proses bantuan sosial tunai termasuk penyebaran undangan pengambilan dana penerima manfaat dari Bank DKI Jakarta, pencairan dana penerima manfaat, serta pelaporan seluruh pelaksanaan kebijakan bantuan sosial tunai yang akan menjadi fokus penelitian yang akan dijelaskan pada skripsi ini.

Berdasarkan penjabaran tersebut, hal ini membuat penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian yaitu **“Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai Akibat Pandemi Covid-19 Tahun 2021 di Kelurahan Cempaka Putih Timur”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang ditetapkan oleh peneliti merupakan sebagai berikut yaitu Bagaimana implementasi program bantuan sosial tunai akibat Pandemi Covid-19 tahun 2021 di Kelurahan Cempaka Putih Timur?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut yaitu mendeskripsikan implementasi program bantuan sosial tunai akibat Covid-19 tahun 2021 di Kelurahan Cempaka Putih Timur.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I mengenai latar belakang masalah dalam penelitian ini guna menjadikan pembahasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian ini.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab II mengenai penjelasan dari beberapa teori yang digunakan peneliti untuk referensi peneliti yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh peneliti.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab III mengenai metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini. Dalam Bab ini yaitu pendekatan penelitian, penentuan informan, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data, teknik pengolahan data dan analisis data, locus dan jadwal penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV ini membahas mengenai hasil penelitian yang dimulai dengan gambaran umum mengenai tempat penelitian seperti latar belakang, tugas dan fungsi, visi dan misi, dan struktur organisasi.

Kemudian dilanjutkan dengan gambaran hasil observasi di lapangan, regulasi, analisis hasil, serta pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab V yaitu bab terakhir ini mengenai kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dan pembahasan. Peneliti menyimpulkan analisisnya mengenai Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai Akibat Covid-19 Tahun 2021 di Kelurahan Cempaka Putih Timur. Hal ini yaitu saran, peneliti melampirkan saran eneliti supaya hasil penelitian ini dapat bermanfaat.

